



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Umar Renwarin bin Hi. Sanen Renwarin, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Fidnang Armau, RT. 005/RW. 002, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2019 terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Tual Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.TI tanggal 3 Januari 2019 telah mngemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon :

Nama : Senen Renwarin bin Umar Renwarin
Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : tukang ojek
bertempat tinggal di : Jalan Fidnang Armau, RT. 005/RW. 002, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

dengan calon isterinya :

Nama : Sri Hartati Yampap binti Hamis Yampap
Umur : 23 tahun

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.TI
halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : belum ada
bertempat tinggal di : Kiom Tanjung, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-perundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 21 tahun oleh karenanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual dengan Surat Keterangan dari KUA Nomor : 128/Kua.25.10.02/Pw.00/01/2019, tanggal 02 Januari 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sudah kurang lebih dua tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai tukang ojek dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan siap menanggung segala kebutuhan istrinya;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

*Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.TI
halaman 2 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Senen Renwarin bin Umar Renwarin dengan calon isterinya yang bernama Sri Hartati Yampap binti Hamis Yampap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya menunda untuk menikahkan anaknya sampai memenuhi ketentuan umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama : **Senen Renwarin bin Umar Renwarin**, tanggal lahir , 3 Juni 2000 (atau berumur 18 tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP , pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Jalan Fidnang Armau Rt.005 Rw.002, Desa Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual yang dalam persidangan telah memberikan keterangan :

- Bahwa ia sudah 2 tahun lebih menjalin hubungan cinta dengan Sri Hartati Yampap dan telah sepakat untuk menikah ;
- Bahwa ia tidak ingin terus terjerumus kepada perbuatan kemaksiatan karena selama ini sudah sering melakukan layaknya hubungan suami isteri dan kadang tinggal 1 rumah;
- Bahwa ia sudah siap lahir bathin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang suami;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan Sri Hartati Yampap;

Bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan dari calon istri anak Pemohon yang bernama : **Sri Hartati Yampap binti Hamis Yampap**, tanggal

*Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.TI
halaman 3 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir 28 Januari 1995 (23 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Kiom Tanjung, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan:

- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan cinta dengan Senen renwarin bin Umar Renwarin dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa ia tidak ingin terus menerus terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam karena sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah tinggal dalam 1 rumah;
- Bahwa ia sudah siap lahir bathin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang isteri ;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan Senen Renwarin bin Umar Renwarin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Surat :

1. Fotokopi Surat Penolakan Nomor : 128/Kua.25.10.02/PW.00/01/2019 tertanggal 2 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulah Selatan, Kota Tual. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P, tanggal dan di paraf ;

II. Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah

1. Nama **Jumat Rahakbau bin Salwat Rakakbau**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tenaga Bongkar Muat, bertempat tinggal di Kiom Tanjung/Yerfuan, Desa Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena sebagai Paman Sri Hartati (Calon Isteri anak Pemohon);
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Senen Renwarin bin Umar Renwarin dengan Sri Hartati Yampap binti Hamis Yampap, akan tetapi anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

*Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.TI
halaman 4 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sudah menjalin hubungan selama 2 tahun dan kadang tinggal dalam 1 rumah;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya ;
 - Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah siap dan cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya perawan
 - Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai tukang ojek penghasilan Rp1.000.000, (satu juta rupiah) lebih setiap bulannya dan Calon isteri bekerja sebagai karyawan Toko;
 - Bahwa Pemohon sudah melamar kepada orang tua Sri Hartati Yampap dan diterimanya ;
2. Nama : **Rahima Renyaan binti Alwa Renwarin**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kiom Tanjung/Yerfuan, Desa Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Saksi saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Senen Renwarin bin Umar Renwarin dengan Sri Hartati Yampap binti Hamis Yampap, akan tetapi anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan 2 tahun lebih dan kadang sudah tinggal 1 rumah;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya ;
 - Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah siap dan cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya perawan
 - Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai tukang ojek penghasilan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) lebih setiap bulan dan calon isterinya bekerja sebagai karyawan Toko;

*Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.TI
halaman 5 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah melamar kepada orang tua Sri Hartati Yampap dan diterimanya;

Bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan ia hanya mohon penetapan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tersebut dalam beria acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tual, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan jika belum mencapai umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka benar bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Senen Renwarin bin Umar Renwarin ditolak oleh KUA Kecamatan Dullah Selatan karena umur anak Pemohon sebagaimana ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih kurang dari 19 tahun;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua dari calon isteri anak Pemohon serta bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut:

*Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.TI
halaman 6 dari 9 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Pemohon Senen Renwarin bin Umar Renwarin berusia 18 tahun 5 bulan (belum berusia 19 tahun);
2. Anak Pemohon yang bernama Senen Renwarin dan calon istrinya yang bernama Sri Hartati Yampap tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
3. Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
4. Anak Pemohon sudah bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan Rp1.500.000,- setiap bulan dan calon isteri bekerja sebagai karyawan Toko;
5. Anak Pemohon dengan Calon isteri anak Pemohon sudah bergaul sedemikian eratnya, telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, kadang sudah tinggal 1 rumah dan telah sepakat untuk menikah;
6. Terdapat kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya yang telah berhubungan erat dengan calon isterinya akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat jika perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak segera dilaksanakan, maka dikhawatirkan anak Pemohon dengan calon isterinya akan terus melakukan perbuatan yang melanggar hukum agama Islam, padahal dalam Qoi'dah Fiqhiyah disebutkan:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan keamaslahatan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka telah cukup alasan dan oleh karena itu, permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.TI
halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain serta ketentuan hukum syar'i yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Senen Renwarin bin Umar Renwarin** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Sri Hartati Yampap binti Hamis Yampap** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 H., oleh kami Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis, Adam Malik.B, S.H.I dan Olis Tuna, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Dra.Sitti Nahma Tuankotta, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag

Hakim Anggota I

ttd

Adam Malik. B, S.H.I

Hakim Anggota II

ttd

Olis Tuna, S.H.I.

*Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.TI
halaman 8 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Sitti Nahma Tuankotta

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Tual
Wakil Panitera,

Dra. Sitti Nahma Tuankotta

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.TI
halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)